

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pasaman

Jl. Abdul Latif No. 5, Lubuk Sikaping, Pasaman 26311

07534725500

pasamankab.bps.go.id



Pelayanan Produk Statistik Berbayar

No. SK : 113.a TAHUN 2024

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera
Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Pasaman

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi elektronik, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
6. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat), pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.
7. Pengguna layanan memiliki akun pada portal pst.bps.go.id
8. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
9. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi elektronik, data mikro dan/atau peta digital wilkerstat) melalui portal pst.bps.go.id
10. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
11. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pasaman

Jl. Abdul Latif No. 5, Lubuk Sikaping, Pasaman 26311

07534725500

pasamankab.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASAMAN**


Image not found or type unknown

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera

Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Pasaman



1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
9. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data untuk data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat kepada pengguna layanan
10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice contoh data untuk data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pasaman

Jl. Abdul Latif No. 5, Lubuk Sikaping, Pasaman 26311

07534725500

pasamankab.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASAMAN**

Waktu Penyelesaian

0

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera
Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Pasaman

1) Layanan dengan cara kunjungan langsung

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Publikasi elektronik, Data mikro lengkap/fullset, Peta digital wilkerstat

Pengaduan Layanan



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASAMAN**

**Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Pasaman**

Jl. Abdul Latif No. 5, Lubuk Sikaping, Pasaman 26311

07534725500

pasamankab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera

Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Pasaman

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan
Kabupaten Pasaman

Website : <https://www.lapor.go.id>

https://s.bps.go.id/Pengaduan_1309

E-mail : bps1309@bps.go.id

Telepon : (0753) 4725 500